

EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO

*Junior Dengah¹
Novie Pioh²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Penertian Pedagang Kaki Lima yang di Kota Manado merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Dalam penerapannya dilapangan kebijakan penertiban Pedagang kaki lima masih banyak ditemui banyak kendala yaitu ketidak patuhan PKL terhadap aturan dan pelaksanaannya yang kurang efektif membuat hasil dari kebijakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Teori yang peneliti gunakan yaitu menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek input, proses, output dan outcome. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, adapun instrumen dan teknik pengumpulan yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya pendukung (input) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) dilapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta redistribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (output) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki merasa tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki ini. Saran yaitu efektifitas dari kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan ini.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang jalanan pada umumnya. Masalah keberadaan PKL keberadaannya memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan yaitu diantaranya : (1) penggunaan ruang public oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri. (2) PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau. (3) keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. (4) pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL. (5) PKL menyebabkan kerawanan sosial. Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru menjadi boomerang bagi pemerintah itu sendiri sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme, dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang paling menarik dari adanya permasalahan PKL ini adalah karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah.

Fenomena PKL dan masalah-masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang diuraikan diatas, dianggap menyulitkan dan menghambat

pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil, dan merugikan para PKL. Demikian halnya dengan kondisi kota Manado. Penertiban PKL dikota Manado merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai dan terus berkembang, terlihat semakin banyak saja PKL yang berjualan dikota Manado khususnya dikawasan pusat kota (Pasar 45) membuat masyarakat kota Manado yang beraktivitas di kawasan tersebut menjadi terhambat. Misalnya saja terdapat PKL yang beraktivitas atau berjualan di Jalan Sam Ratulangi yaitu didepan kawasan Multi Mart Departemen Store, didepan Pengadilan Negeri Manado dan didepan kawasan Golden Pasar Swalayan. PKL yang sering beraktivitas di kawasan tersebut biasanya mereka menjajakan dagangan mereka seperti buah-buahan, makanan, minuman, rokok, pulsa, aksesoris HP dan lain sebagainya membuat suasana dikawasan tersebut menjadi tidak nyaman. Banyaknya PKL yang dengan sembarangan menempati ruang publik dengan tidak adanya izin dari pemerintah membuat pemandangan atau tata ruang kota manado menjadi tidak indah khususnya dikawasan pusat kota (pasar 45). Pemerintah kota Manado sendiri dalam hal ini telah berupaya memberikan solusi dalam hal terkait dengan permasalahan penertiban PKL yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 mengenai Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Manado. Akan tetapi

kebijakan ini masih kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam realitanya di lapangan, dalam pelaksanaan (proses) kebijakan penertiban PKL masih banyak ditemui kendala atau permasalahan yaitu yang pertama, kepatuhan para PKL terhadap kebijakan masih sangat rendah, dimana mereka masih di dapati berjualan di trotoar, di emperan pertokoan, dan di depan supermarket yang dilarang pemerintah kota seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua pihak aparat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkesan membiarkan aktivitas PKL yang menempati sarana publik dan tidak tegas dalam penegakan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan. Ditambah dengan hasil dari kebijakan penertiban ini semenjak kebijakan ini pertama kali dilaksanakan membuat para pelaku usaha yaitu para PKL merasa tidak diberikan keadilan karena mereka direlokasi ditempat yang kurang tepat bagi mereka sehingga membuat mereka berpendapat bahwa hasil dari kebijakan ini berdampak negatif bagi mereka. Mereka beranggapan bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak pemerintah dan membuat para PKL merasa dirugikan karena mengikuti kebijakan ini sehingga mereka berani kembali berjualan dipusat kota yang sebenarnya menjadi kawasan yang tertib dan steril dan dari aktivitas PKL dan membuat kebijakan ini tidak berdampak positif bagi masyarakat kota Manado.

Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa kebijakan penertiban pedagang kaki lima (Perda Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002) sudah tidak sesuai dengan peraturan tingkat nasional yaitu Perpres Nomor 125 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012, kemanfaatan sosial yang masih belum

proporsional, sikap inkosistensi PKL terhadap aturan, serta perilaku aparat pelaksana lapangan yang cenderung transaksional. Maka dari itu berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado. Karena evaluasi kebijakan merupakan salah satu kunci penting untuk dikaji agar dapat melihat sejauh mana pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tinjauan Pustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Tahir (2014:21) kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Dan menurut Mustopadidjaja dalam Tahir(2014:21) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tingkatan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan Publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (policy maker) dan pemangku kebijakan terkait. Sebuah kebijakan public mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola dan memecahkan suatu masalah public tertentu untuk kepentingan bersama. (Mulyadi, 2016:45) Kebijakan Publik Menurut Dye dalam Tahir (2014:21) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan, apabila

pemerintah memilih melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, output, dan outcomes dari kebijakan pemerintah daerah. Melalui evaluasi akan diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Jika berhasil sejauh mana tingkat keberhasilannya, jika gagal mengapa terjadi kegagalan. Evaluasi juga dipakai untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan akuntabilitas para pelaksana kebijakan. Disamping itu, evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik bagi para perumus dan pembuat kebijakan untuk penyempurnaan lebih lanjut. (Wuysang, 2014:13) Kemudian pengertian Evaluasi Kebijakan juga dapat dilihat dari pengertian berikut: "Menurut Mustofadijaja dalam Widodo (2012:111) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melihat dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan public. Oleh karena itu evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu "fenomena" didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Evaluasi kebijakan public merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan public dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan public yang ditentukan. (Muhadjir dalam Widodo, 2012:112) Menurut Dunn dalam Mulyadi (2016:91) salah satu fungsi dari evaluasi kebijakan public adalah evaluasi kebijakan harus bisa memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh

kebutuhan nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan public. Fungsi-fungsi lain Evaluasi Kebijakan menurut Samudra dkk dalam Nugroho (2005:186-187), Evaluasi Kebijakan Publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- (1) Ekspansi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola lingkungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- (2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- (3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- (4) Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui, apa akibat social ekonomi dari kebijakan tersebut.

Tujuan dan Pentingnya Evaluasi Kebijakan, evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran.
- (2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- (3) Mengukur tingkat keluaran (Outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas

pengeluaran atau output dari kebijakan.

- (4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- (5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
- (6) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik. (Mulyadi, 2016:92)

Pedagang Kaki Lima menurut Anant dalam (Damsar, 2009:70) bahwa istilah Pedagang Kaki Lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan diatas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima. Menurut Effendi (2005:78), pedagang kaki lima termasuk salah satu sektor dari aneka ragam bentuk usaha sendiri dan pekerjaan tak tetap yang ciri-ciri social ekonominya amat berbeda dan dikategorikan sebagai sektor informal. Menurut McGee dan Yeung (2007:25), Pedagang Kaki Lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Kemudian pengertian dari Pedagang Kaki Lima juga dapat dilihat sebagai berikut: "Pedagang kaki lima menurut Ramli dalam Pramatya (2013:13) diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak dibidang

perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas, dan tidak bersifat tetap. Dalam pengertian ini, pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah kebawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas". Pedagang kaki lima dilihat dari sektor informal memiliki pengertian sebagai berikut: " Dalam pengertian ini pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi ditempat keramaian umum seperti trotoar didepan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dan gedung bioskop". (Dwijayanti 2006, dalam Hidayati dan Hadi Wahyono, 2013:330)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. (Afrizal, 2014:13)

Fokus dari penelitian ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima. Untuk itu dalam fokus penelitian ini peneliti menggunakan sesuai dengan indikator-indikator yang dikutip dari Badjuri dan Yuwono yaitu:

- (a) Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.

- (b) Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (c) Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?
- (d) Outcomes yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Informan dalam penelitian adalah orang yang memberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP kota Manado, 3 PKL yang sering berjualan dikawasan pasar 45 dan 3 masyarakat kota manado.

Hasil Penelitian

Hasil dari kebijakan penertiban PKL saat ini tidak berdampak positif bagi masyarakat kota Manado. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya diatas dilihat dari pelaksanaan penertiban PKL yang kurang efektif dan hasil atau output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan membuat kebijakan penertiban PKL ini tidak ada dampak positif bagi masyarakat kota Manado. Dampak lainnya yaitu dampak yang dirasakan oleh PKL dikawasan pusat kota (pasar 45). Seperti yang pernah dirasakan informan diatas yang diwawancarai sebelumnya, PKL selaku objek dari penelitian ini mengundang

dilematis, disatu sisi PKL dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sector pariwisata. Bahkan jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi PAD kota Manado. Pada sisi yang lain, PKL merusak estetika kota dengan kesemerautan dan kekumuhannya. PKL dianggap merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dianggap sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Selama ini PKL identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar. Dengan adanya kebijakan penertiban PKL dikota Manado ini, PKL hanya mengharapkan perelokasian dengan lahan yang luas dan lebih strategis, seperti utarakan oleh PKL yang peneliti jumpai sebelumnya, ia berpendapat bahwa: “kebijakan perelokasian yang dibuat pemerintah sebenarnya sudah bagus untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah, tapi hanggar yang disediakan pemerintah kota untuk perelokasian PKL lokasinya kurang bagus dan susah untuk kami berjualan disana. Sebenarnya kami para PKL tidak keberatan untuk direlokasi tapi lokasi yang diberikan pemerintah harus lebih strategis dan tidak merugikan kami para PKL” (Sumber PKL yang berjualan dipusat kota Ibu.Windy diwawancara pada 03 Agustus 2017).

PKL yang tingkat ekonominya menengah kebawah dan tingkat pendidikanya pun kurang sangat susah

untuk mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang. Berjualan dikota Manado merupakan salah satu mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya para PKL pun tidak ingin selalu berhadapan petugas Satpol PP untuk merazia dan menertibkan dagangan mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selain menjadi PKL dan berjualan dikawasan pusat kota Manado. Dampak dari adanya kebijakan ini tanpa adanya perelokasian yang tepat bagi para PKL dikawasan pusat kota Manado yaitu hilangnya mata pencaharian mereka satu-satunya. Tapi menurut hasil observasi dan wawancara dampak dari kebijakan penertiban PKL yang dilakukan pemerintah kota saat ini tidak berdampak apa-apa bagi para pelaku usaha atau PKL. Dari kebijakan penertiban PKL ini sebenarnya pemerintah kota sudah menyediakan lahan atau tempat untuk mereka berjualan tapi tempat diberikan tidak strategis dan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Sebenarnya pemerintah kota sudah memberikan solusi bagi para PKL agar tidak lagi berjualan dipusat kota seperti yang diutarakan informan diatas, tapi solusi dari kebijakan yang diberikan pemerintah kota tidak berdampak positif bagi para PKL, bukan hanya PKL tapi juga kebijakan ini tidak berdampak positif pada masyarakat.

Kesimpulan

1. Sumberdaya pendukung yang diperlukan dalam melaksanakan tugas penertiban sudah cukup memadai dan cukup sesuai dengan standar operasional seperti yang tercantum dalam Permendagri No.19 Tahun 2013 tapi tidak sesuai dengan kinerja aparat dilapangan.
2. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah kota Manado tentang ketertiban umum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang terdapat dipusat Kota Masih belum berhasil terlaksana. Karena kepatuhan para PKL terhadap kebijakan penertiban masih sangat rendah.
3. Penerapan kebijakan penertiban PKL dilihat dari segi kinerja para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena perilaku aparat dalam pelaksanaan penertiban tidak menunjukkan perilaku yang sesuai seperti dalam Permendagri No.54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga para aparat sering mengambil keuntungan dengan melakukan pungli terhadap para PKL.
4. Hasil dari kebijakan penertiban PKL belum tepat sasaran karena banyak dari PKL yang sudah pernah direlokasi kembali berjualan dipusat kota alasannya menurut pandangan mereka kebijakan ini tidak berpihak kepada para PKL, tuntutan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan mereka tetap bertahan dengan profesi mereka sebagai PKL.
5. Dampak yang dirasakan dari kebijakan penertiban PKL ini menurut masyarakat tidak berdampak positif. Pelaksanaan penertiban PKL yang kurang efektif dan hasil atau output yang tidak sesuai harapan masyarakat membuat kebijakan penertiban PKL ini tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat kota Manado.

Saran

1. Efektifitas dari kebijakan penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja kota Manado perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan penertiban PKL dengan cara mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh PKL yang terdapat berjualan dikawasan pusat kota Manado.
2. Dalam melaksanakan penertiban perlu adanya pengawasan atau kontrol dari pimpinan tinggi pemerintah terhadap aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban agar perilaku para aparat yang bertugas dilapangan bisa sesuai dengan masyarakat harapan agar dalam penertiban pedagang kaki lima ini bisa memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.
3. Bagi oknum aparat yang melakukan pungli terhadap PKL yang berjualan tanpa izin dipusat kota harus ada tindakan yang tegas dari pemerintah kota agar para PKL tidak semena-mena lagi menyogok para aparat hanya untuk berjualan dipusat kota yang membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi tidak efektif.
4. Dalam hambatan pelaksanaan penertiban hendaknya pemerintah kota memberikan pengertian dan pemahaman bagi PKL untuk merelokasi mereka, dan pemerintah harus strategi sebagai alasan yang kuat agar para PKL merasa memang seharusnya dipindahkan ke tempat yang disediakan pemerintah yaitu hanggar tepatnya dibelakang pasar bersahati, agar membuat kebijakan ini membuahkan hasil yang diharapkan dan berdampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Ali. FdanAndi. S. A. 2011. Studi Kebijakan Pemerintah. Makasar: RefikaAditama.
- Anonymous. 2016. Kota Manado Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik kota Manado.
- Damsar, 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenata Media Group.
- Daldjoeni, 2008. Geografi Kota dan Desa. Bandung: Alumni.
- Effendi. T.N. 2005. Sumber Daya Manusia Peluang Kerjadan Kemiskinan. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana.
- _____, 2010. Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kota Manado Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik Kota Manado. 2016. Profil Kota Manado Tahun 2016.
- Manning. C dan Effendi. T.N. (eds). 2006. Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Jakarta: YayasanObor.
- McGee, T.G dan Yeung, Y.M. 2007. Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy. Canada: IDRC Publisher.
- Miranti. A dan Dyah. L. 2012. Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen. 1 (1) : 1-2.
- Mirdalina. 2016. "Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Satpol PP (Studi kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)". Skripsi. Jurusan Sosiologi Universitas Lampung. (diakses 12 Juni 2017, 12:10 Wita).

- Mulyadi. D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho. R. 2005. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi. PT.Elex.
- Nurcholis. H. 2007. Teori dan Praktik: Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Grasindo.
- Nurul.H.N dan Hadi. W. 2013. Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang, Jurnal Teknik PWK. 2 (3) : 330
- Raharjo.P. 2015. Efektifitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat. Laporan Penelitian. Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama). Jakarta. (diakses 12 Juni 2017, 12:03 Wita).
- Subarsono, A.G. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka barupress.
- Syafardi, A.A. 2012. Penataan Kelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Buah Kota Padang. Artikel Program Pascasarjana Universitas Andalas. (diakses 04 Mei 2017, 22:03 Wita)
- Tahir. A. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung. Alfabeta
- Widodo.J. 2012. Analisis Kebijakan Publik cetak kedelapan. Malang: Bayumedia.
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Manado.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.